

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekspor impor di suatu negara didasari oleh kondisi bahwa satu negara dengan negara lain memiliki kebutuhan saling ketergantungan dan menjadi keniscayaan karena memiliki produk yang berbeda sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Perbedaan produk yang dihasilkan berbeda dari segi komposisi biaya yang diperlukan, kualitas, dan kuantitas produk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik, baik dari segi geografis, iklim, sumber daya alam, struktur ekonomi, maupun struktur sosial.¹ Perbedaan karakteristik tersebut membuka peluang pasar internasional.

Perdagangan internasional tidak lepas dari adanya barang-barang impor yang dikategorikan sebagai barang palsu. Data Organization for Economic Co-Operation and Development's (OECD) jumlah total impor barang palsu pada 2013 mencapai \$461 Miliar atau sekitar 6 Ribu Triliun, menyumbang 2,5% dari jumlah pasar global. Produsen barang palsu tertinggi di dunia ada pada negara Cina 63,2% dan Hongkong 21,3%, keduanya 84,5 % produsen barang palsu di seluruh dunia. Merek dagang paling banyak dipalsukan berasal dari

¹ Saaduddin Ibrahim Pranoto. K., 1985, Kebijakan-Kebijakan Impor Dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Penerbit Jaya Prasada, Jakarta, hlm. 137.

negara Amerika Serikat, Italia, dan Perancis. Lebih dari 5% barang yang diimpor ke Eropa adalah barang palsu.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, nilai impor barang palsu di Jateng pada Mei 2017 mencapai 893,12 juta dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tersebut naik 17,85 persen dibanding April 2017 yang tercatat 757,86 juta dolar AS. Negara pemasok barang palsu impor terbesar ke Jawa Tengah selama periode Januari-Mei 2017 adalah China, Arab Saudi, dan Malaysia.³

Barang-barang palsu impor yang masuk ke suatu negara dan berkembang menjadi perdagangan barang palsu menunjukkan suatu fakta bahwa di Indonesia banyak beredar barang palsu. Fenomena masuknya barang palsu impor di Indonesia mengakibatkan Indonesia menjadi tempat perdagangan barang palsu. Barang palsu dapat ditemukan hampir setiap tempat bertransaksi seperti di pasar, penjual kaki lima, bahkan di suatu tempat perbelanjaan ada yang menjual barang-barang palsu.

Yogyakarta merupakan salah satu kota tempat perdagangan atas produk yang dikategorikan barang palsu. Salah satu contoh berada di Jalan Mataram, Pasar Beringharjo, Selokan Mataram, Jalan Gejayan, dan *Sunday Morning* (*Sunmor*) UGM. Produk barang palsu impor dijual dengan harga lebih murah dari barang asli.

²<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170608094040-92-220253/ketika-bisnis-barang-bermerk-tergerus-produk-jiplakan/>, diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 19.00 WIB.

³Zaenal Arifin, Kadin Kota Semarang : Birokrasi Bikin Pengusaha Lebih Pilih Impor, <http://jateng.tribunnews.com/2017/07/11/kadin-kota-semarang-birokrasi-bikin-pengusaha-lebihpilihimpор?page=all>, diakses pada 8 Maret 2018 pukul 10.20 WIB.

Permasalahan masuknya barang palsu impor yang masuk ke Indonesia dan berkembang menjadi perdagangan barang palsu impor di Indonesia, membuat pemerintah lebih ketat dalam menangani permasalahan tersebut. Hukum telah menciptakan sistem perlindungan untuk mencegah masuknya peredaran barang palsu impor. Tujuan adanya perlindungan hukum agar tidak terjadi pemalsuan serta tidak lain untuk melindungi masyarakat, pemilik barang, dan negara dalam aspek pajak.⁴ Perlu adanya kerjasama dengan pihak Bea Cukai dalam melakukan pengendalian impor barang palsu yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mengatasi permasalahan perdagangan barang palsu impor.

Upaya pengendalian barang palsu impor sudah diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan BAB X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HKI. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa :

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang

⁴ Saaduddin Ibrahim Pranoto. K., 1985, Kebijakan-Kebijakan Impor Dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Penerbit Jaya Prasada, *Loc.Cit.*

berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dijelaskan adanya proses penangguhan dalam melakukan pengendalian barang impor hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Proses penangguhan dilakukan apabila adanya permintaan dari pemilik hak atas HKI. Sampai saat ini proses penangguhan dalam melakukan pengendalian terhadap barang impor hasil pelanggaran HKI menunggu adanya permohonan dari pemilik hak atas HKI. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan sistem perekaman dan proses penegahan sebagai upaya pencegahan masuknya barang impor hasil pelanggaran HKI. Upaya yang dilakukan mempengaruhi perdagangan barang palsu impor. Penelitian ini fokus pada barang palsu impor terutama untuk barang *fashion* bermerek seperti sepatu dan tas di Yogyakarta. Melalui peraturan pemerintah yang baru saja dikeluarkan, dilakukan penelitian berkaitan dengan perdagangan barang palsu impor di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 sebagai upaya

pemerintah dalam mengatasi perdagangan barang palsu impor yang melanggar HKI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prospek perdagangan barang palsu impor di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah penertiban barang palsu impor di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prospek perdagangan barang palsu impor di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui penertiban barang palsu impor di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : penelitian ini mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pada khususnya hukum ekonomi dan bisnis.
2. Manfaat praktis untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini :
 - a. Bagi konsumen, agar lebih teliti dan hati-hati dalam membeli barang dan perlu adanya edukasi agar konsumen tidak mengalami kerugian dan salah dalam membeli barang.
 - b. Bagi produsen, agar lebih jujur dalam membuka bisnis dan mengutamakan bisnis yang sehat.

- c. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, agar lebih aktif dalam melakukan penertiban barang impor serta untuk mengurangi peredaran barang palsu di wilayah kota Yogyakarta.
- d. Bagi Penulis, bermanfaat untuk menambah wawasan di bidang hukum ekonomi dan bisnis, serta agar kritis dalam mengamati dan mencari fakta di lapangan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu yaitu Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Hasil karya penulisan berjudul perdagangan barang palsu impor di Yogyakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada, ditemukan ada 3 judul skripsi dengan tema yang sama yaitu :

1. Bonifacius Brizanda Kurniawa/E 0003114/Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009, menulis dengan judul skripsi Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi

penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta? Hasil Penelitiannya adalah Penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta, hanya sebatas meliputi :

- a. Pemeriksaan barang impor dan/atau ekspor dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
- b. Penyelidikan bila terdapat barang yang diduga palsu dan bajakan;
- c. Penindakan secara antisipatif berupa penangguhan pengeluaran barang dari kawasan pabean berdasarkan penetapan tertulis ketua pengadilan niaga maupun berdasarkan kewenangan karena jabatan (*ex-officio*). Kantor bea dan cukai tidak berwenang melakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut mengenai adanya tindak pidana tersebut, karena secara *ex-officio* pejabat atau kantor bea dan cukai hanya dapat melakukan penyidikan jika terkait dengan tindak pidana kepabeanan. Sedangkan barang palsu hasil bajakan merupakan hasil dari tindak pelanggaran HKI, tidak termasuk dalam tindak pidana kepabeanan. Penyidikan dan proses hukum selanjutnya diserahkan dan ditangani oleh pihak Kepolisian dan instansi yang terkait dengan HKI yakni direktorat jenderal HKI.
- d. Ada 3 elemen penting yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta yaitu :

- 1) Pengaturan mengenai pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan dalam rangka penegakkan hukum HKI, perundang-undangnya secara substansi tidak ada pertentangan. Namun masih kurang jelas dalam perumusannya antara lain : 1) Dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak merinci secara spesifik jenis-jenis pelanggaran HKI yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup; Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor/ekspor masih belum jelas mengenai bagaimana bentuk penangguhannya; Tidak mengatur jangka waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga sebagai hasil pelanggaran HKI. 2) Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan penangguhan pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena jabatan (*ex-officio*). Kurang jelasnya peraturan perundang-undangan tersebut, mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Selain itu ketiadaan peraturan pelaksanaan yang kuat menghambat implementasi peraturan perundang undangan ini.

- 2) Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea dan Cukai Surakarta dari segi kuantitas maupun kualitas masih terbatas dan tidak sebanding dengan tanggung jawab wilayah yang menjadi kewenangannya. Petugas di lapangan rata-rata berpendidikan SMA, jadi belum ada keahlian khusus untuk melakukan upaya pencegahan masuknya barang palsu dan hasil bajakan, jumlahnya pun hanya 44 orang atau sebesar 44% dari seluruh pegawai yang ada di KPPBC Surakarta. Seharusnya apabila dari segi kuantitas belum ada alokasi penambahan pegawai, paling tidak dari sumber daya manusia yang ada dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengikutkan pegawainya dalam pendidikan atau pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penindakan. Dari sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Surakarta sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Terkadang sedikit yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di KPPBC Surakarta.
- 3) Budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan cukai sudah cukup baik, tertib, dan teliti. Hal ini bisa dilihat, dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan selalu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari setiap pelaksanaan tugas selalu dibuat pelaporan secara berkala baik setelah pelaksanaan maupun pada akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil kerja masing-masing bidang yang kemudian digunakan untuk merumuskan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas kinerja pegawainya.

2. Sekar Hayu Ediningtyas 8111411231/ Fakultas Hukum Univesitas Negeri Semarang 2015, Judul penulisan hukum atau skripsinya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi di Pasar Johar Semarang), rumusan masalahnya yaitu :
- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing di Indonesia yang berada di pasar johar Semarang?
 - b. Apa faktor penghambat pelaksanaan perlindungan merek terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing di pasar johar Semarang? Hasil Penelitiannya adalah 1) Perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing di Pasar Johar Semarang sudah berlaku efektif, namun karena bersifat delik aduan perlindungan merek belum maksimal karena tanpa aduan dari pemegang merek tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran merek, sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam pendistribusian barang ke pedagang dan peredaran barang palsu di pasar johar Semarang dan penegakan hukum yang konkrit oleh Kementerian Hukum dan HAM Kota Semarang untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi terhadap produsen, pedagang, dan pembeli tentang merek serta kesadaran pemegang merek dalam melaporkan indikasi pelanggaran merek agar dapat menanggulangi pelanggaran merek. 2) Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Asing Terhadap Pemalsuan

di Pasar Johar antara lain: Pengaturan Hukum karena delik aduan menghambat perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek dagang terkenal asing sehingga menjadi celah peredaran barang palsu, penegak hukum yang kurang optimal dalam pengawasan dalam pendistribusian barang dari produsen ke pedagang oleh Disperindag Kota Semarang, sarana dan fasilitas yang kurang menunjang karena belum adanya alat yang memudahkan atau mendeteksi suatu barang, lemahnya kesadaran pembeli untuk membeli barang yang berkualitas, dan keinginan menggunakan dan membeli merek asli yang tidak didukung dengan budget yang cukup.

3. Lukman Kardiasa /Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Judul penulisan hukum / skripsinya adalah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal (studi implementasi Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek studi di Pasar Besar Malang), rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek bagi pemegang hak merek dari tindakan pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh kalangan pedagang kecil di Pasar Besar Malang? 2) Apa faktor pendukung penghambat pelaksanaan perlindungan hukum atas merek terkenal jika diterapkan kepada kalangan pedagang Pasar Besar Kota Malang yang ditengarai banyak melakukan pelanggaran merek dagang terkenal? 3) Bagaimana upaya atau langkah konkrit yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan

untuk melakukan pembinaan hukum merek di kalangan pedagang pasar (khususnya Pasar Besar Malang) agar dapat menekan angka pelanggaran merek? Hasil Penelitiannya yaitu :

- a. Perdagangan barang palsu dengan menggunakan merek terkenal yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Besar Kota Malang dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terbukti belum berlaku secara efektif.
- b. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pasal 94 UUM Nomor 15 Tahun 2001 antara lain : rendahnya SDM, terbatasnya informasi dan wawasan dari pada para pelaku usaha, kurangnya kesadaran hukum para pihak terkait (penjual dan konsumen), adanya kebutuhan akan barang bermerek terkenal dengan harga murah, keengganan pemilik merek untuk memproses gugatan terkait masalah dana terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang mikro, kecil, dan menengah, mudahnya memberikan izin usaha serta belum optimalnya proses pengawasan dan pembinaan dari Disperindag dan instansi-instansi terkait kepada para pelaku usaha dan masyarakat menyebabkan tindak pelanggaran ini masih tetap berlangsung.

- c. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Disperindag untuk menyikapi kasus pelanggaran merek seperti: pengawasan, pembinaan, ataupun sidak sebagai usaha preventif dirasa belum memperoleh hasil yang maksimal.

F. Batasan Konsep

1. Perdagangan Barang Impor

Perdagangan barang impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan impor harus melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, daerah kepabeanan adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

2. Barang Palsu

Barang palsu adalah produk yang dideskripsikan sebagai tiruan, replika, imitasi, kloning, artifisial, palsu, duplikat, atau istilah yang sejenis bila mengacu pada nama merek dalam upaya menyamarkan sebagai produk asli dari pemilik merek produk yang tidak asli yang meniru fitur merek dalam upaya untuk menyamarkan sebagai produk asli. Barang palsu memiliki

⁵ Saaduddin Ibrahim Pranoto. K., 1985, Kebijakan-Kebijakan Impor Dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Penerbit Jaya Prasada, Jakarta, *Op.Cit.*, hlm. 20.

merek dagang yang identik atau sangat sulit dibedakan dari merek aslinya. Contoh: produk yang tidak autentik yang memiliki nama merek.⁶ Pemalsuan adalah tindakan pelanggaran atau penyalahan terhadap hak legal dari pemilik *intellectual property*.⁷

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dugaan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap lalu lintas barang impor maupun ekspor. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HKI.

G. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada

⁶ <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176017?hl=id>, diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 13.40 WIB.

⁷ [www.lontar.ui.ac.id/file=TempState/Downloads/digital_126654-6016-Pengaruh%20faktor-Pendahuluan%20\(1\).pdfv](http://www.lontar.ui.ac.id/file=TempState/Downloads/digital_126654-6016-Pengaruh%20faktor-Pendahuluan%20(1).pdfv), diakses pada 2 April 2018 pukul 20.15 WIB.

norma fakta sosial. Penelitian ini untuk melakukan pendekatan ke obyek yang diteliti dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber Data

Penelitian hukum empiris terdiri atas data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Dalam penelitian ini, responden yang digunakan adalah pedagang barang palsu impor di Yogyakarta meliputi Jalan Mataram, Jalan Gejayan, dan Pasar Beringharjo. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atau pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, dan Kepolisian Kota Yogyakarta. Dalam

penelitian ini, obyek yang diteliti adalah barang palsu impor di kota Yogyakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas :

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- b) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

b. Cara Pengumpulan Data :

1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

- a) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta, Kepolisian, dan pedagang barang palsu impor di Yogyakarta. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang dibuat secara terbuka, sehingga memudahkan dalam menjawab pertanyaan. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka atau secara tidak langsung dapat menggunakan telepon, maupun melalui email.

b) Memeroleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, wilayah yang dipergunakan untuk penelitian adalah Jalan Mataram, Jalan Gejayan, dan Pasar Beringharjo.

d. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu :

- a) 12 pedagang sepatu di Jalan Mataram.
- b) 5 pedagang tas di Pasar Beringharjo.
- c) 5 pedagang tas di Jalan Gejayan.

e. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi yang dapat mewakili populasi.

Sampel dalam penelitian ini yaitu :

- a) 8 sampel dari 12 populasi pedagang sepatu di Jalan Mataram.
- b) 4 sampel dari 5 populasi pedagang tas di Pasar Beringharjo.
- c) 3 sampel dari 5 populasi pedagang tas Jalan Gejayan.

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu

pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah di data.⁸ Sifat populasi yang digunakan adalah homogen yang memiliki ciri-ciri adalah pedagang menjual barang palsu impor *fashion* bermerek dan dijual dengan harga murah.

f. Analisis Data

- 1) Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, jumlah, grafik, dan sebagainya.
- 2) Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatik yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103.

4) Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

g. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi yang berisi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan pertama pada bab ini menguraikan tentang pengawasan peredaran barang impor hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi pemeriksaan barang dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, pengendalian impor hasil pelanggaran HKI, dan penanganan barang impor hasil pelanggaran HKI. Terdapat 3 (tiga) Jalur pemeriksaan fisik dan dokumen yaitu pemeriksaan jalur merah, pemeriksaan jalur kuning, dan pemeriksaan jalur hijau. Pengendalian impor hasil pelanggaran HKI melalui cara sistem perekaman HKI (*recordation*), penegahan, dan penangguhan. Penanganan Barang Impor Hasil Pelanggaran HKI yang sudah pernah

dilakukan pada obyek penelitian berdasarkan informasi dari responden dan narasumber.

Pembahasan kedua dalam bab ini menguraikan tentang perdagangan barang palsu impor di Yogyakarta setelah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, meliputi definisi perdagangan barang palsu impor dan indikator barang palsu impor. Indikator barang palsu impor dilihat dari adanya harga murah, kualitas lebih rendah, label, *barcode*, dan kualitas *packaging*.

Pembahasan ketiga dalam bab ini menguraikan tentang penertiban barang palsu impor di Yogyakarta serta dalam melakukan penertiban mempunyai hambatan dan dilakukan upaya untuk penertiban barang palsu impor dari pihak Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi.